



P U T U S A N

Nomor : 2918 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHLI WARIS ALM. SYARIFAH SA'ADAH :

SAYED SADLI bin SAYED IBRAHIM, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **SAYED HASAN bin SAYED YUSUF**, bertempat tinggal di Desa Paya Rumpun, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur,
2. **SAYED UMAR bin SAYED YUSUF**,
3. **SYARIFAH AZIZAH binti SAYED YUSUF**, keduanya bertempat tinggal di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur,
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq. BUPATI ACEH TIMUR Cq. CAMAT SUNGAI RAYA Cq. KEPALA DESA LABUHAN KEDAI DI SUNGAI RAYA**,
5. **ANDI bin YAHYA**,
6. **B A I R U L**,
7. **A Z I S**, ketiganya bertempat tinggal di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur,
8. **AHLI WARIS ALM. SAYED BADRUN, SAYED USMAN bin SAYED BADRUN**, bertempat tinggal di Jalan Amal/ Puskesmas No. 165, Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara,
9. **TENGGU RUSLI**,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009



10. **USMAN bin MALEM,**
11. **KAK MAH binti SALEH,** ketiganya bertempat tinggal di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur,
12. **AHLI WARIS ALM. SYARIFAH SA'ADAH :**
 - ii. **SYARIFAH NUR ATMAL binti SAYED IBRAHIM,** keduanya bertempat tinggal di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur,
13. **USMAN MONJA,** bertempat tinggal di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding ;

m e l a w a n :

SYARIFAH ANIM binti SAYED ABUBAKAR, bertempat tinggal di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Ibu Penggugat yang bernama : **SYARIFAH SEHA** ada mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa pada tahun 1975 sebagian tanah dan kebun kepunyaan Ibu Penggugat tersebut di bagian sebelah Selatan telah dijual kepada Penggugat dengan harga Rp.25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang ukuran tanah tempat berdiri kedai tersebut lebih kurang 14 x 40 m, dengan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa panjang sebelah Timur 150 m dan Barat 150 m, sedangkan lebar sebelah Selatan 14 m dan sebelah Utara 42 m, yang

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termasuk tanah warisan dari Ibu Penggugat kepada Penggugat, serta tanah yang Penggugat beli dari Ibu Penggugat di bagian sebelah Selatan ;

Bahwa setelah meninggalnya Ibu Penggugat (SYARIFAH SEHA) tanah pusaka tersebut telah jatuh ke tangan Penggugat dasar pembagian warisan sedangkan untuk adik Penggugat sudah mendapat bagian di tanah kebun yang lain ;

Bahwa selanjutnya tanah tapak kedai atau tanah yang Penggugat beli dari Ibu Penggugat sudah digabungkan menjadi satu yaitu kepunyaan Penggugat dengan harta pusaka dari Ibu Penggugat ;

Bahwa tanah tempat berdirinya kedai yang Penggugat beli dari Ibu Penggugat pada tahun 1975 dengan ukuran 14 x 40 m, oleh Penggugat telah menyewakan kepada Tergugat I dengan harga sewa Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pertahunnya, oleh Tergugat I telah membayar sewa selama 1 (satu) tahun, namun pada tahun berikutnya Tergugat I (SAYED HASAN) tidak membayar sewa lagi kepada Penggugat, dan tanah tersebut langsung dikuasainya dengan alasan tanah tersebut bukan hak milik Penggugat ;

Bahwa Tergugat I pada tahun 1977 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut telah dijual/beralih tangan kepada adiknya Tergugat II (SAYED UMAR) dasar apa Tergugat I menjualnya Penggugat tidak tahu, hal ini sangat keberatan bagi Penggugat ;

Bahwa Tergugat III juga telah mendirikan kedai di atas tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, di sini Tergugat I, II dan III telah bersekongkol karena mereka satu ayah yang ingin menggelapkan status tanah Penggugat, hal mana juga Penggugat sangat keberatan ;

Bahwa Tergugat IV di satu sisi sebagai Kepala Desa seolah-olah bukan Pengayon warga karena seharusnya Kepala Desa lebih mengetahui status tanah di desanya, di sini nampak sekali Kepala Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya telah berat sebelah karena telah menerbitkan Surat Pernyataan kepada Tergugat I, II dan III yang mana tanah sengketa bukan hak milik Penggugat akan tetapi tanah Negara bebas, hal mana Kepala Desa telah merugikan pihak Penggugat oleh karena itu surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat III telah menjual kedai yang terletak di tanah sengketa kepada IDRIS kemungkinan jual beli tersebut ikut serta dengan tanah tempat berdirinya kedai, dan sekarang kedai tersebut telah dikuasai oleh adiknya IDRIS yaitu Tergugat V yang dikuasai tahun 2001, bagaimana atau siapa yang mengeluarkan surat jual beli Penggugat tidak mengetahuinya, untuk itu jual beli antara Tergugat III kepada Tergugat V tidak ada dasar hukum setidak-tidaknya batal demi hukum ;

Bahwa Tergugat VI dasar mendapatkan kedai yang terletak di atas tanah sengketa dari Tergugat II dari sewa menyewa yang dikuasai oleh Tergugat VI sampai sekarang, karena Tergugat II mengatakan kalau tanah sengketa tersebut bukan milik Penggugat melainkan tanah Negara, hal mana Penggugat sangat keberatan untuk itu mohon penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat VI yang didapat dari Tergugat II juga tidak berdasarkan hukum oleh karenanya, batal demi hukum ;

Bahwa Tergugat VII mendapatkan kedai yang terletak di atas tanah sengketa dasar dari Tergugat X yaitu sewa menyewa kedai yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat VII, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum atau batal demi hukum setidak-tidaknya tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa Tergugat VIII menguasai tanah sengketa menurut pengakuan Tergugat adalah milik orang tuanya, karena dahulunya tanah sengketa tersebut dalam penguasaan ayah Tergugat VIII, selanjutnya oleh Tergugat VIII, menjualnya kepada Tergugat IX, namun setelah diberitahukan oleh Penggugat yang bahwa tanah yang telah dijualnya tersebut bukan milik orang tua Tergugat VIII, akan tetapi jelas milik Penggugat, hal mana jual beli tersebut tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum ;

Bahwa Ibu dari Tergugat XII dan XIII, telah menguasai tanah milik Penggugat dasar Pusaka, atau warisan yang jatuh kepada Penggugat dan menjualnya kepada Tergugat XI, sedangkan Tergugat XII dan XIII kemungkinan tidak mengetahui jual beli tersebut, namun menurut hukum oleh karena jual beli dilakukan oleh Ibu Tergugat maka Tergugat XII dan XIII lah yang harus bertanggung jawab dalam hal ini, karena orang tuanya telah meninggal dunia, maka jual beli yang dilaku-

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan oleh Ibu Tergugat tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak berkekuatan hukum ;

Bahwa Tergugat X menguasai tanah sengketa yang diberikan oleh abangnya Hak Malem, sedangkan Hak Malem mendapatkan pertama sekali dasar minta izin dari Penggugat untuk tempat tinggal, kemudian setelah Hak Malem meninggal dunia Tergugat X mengatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa bukan hak milik Penggugat akan tetapi tanah Negara, hal mana Tergugat X juga menguasai tanah sengketa tersebut adalah perampasan atau untuk menggelapkan hak milik Penggugat, oleh karena itu penguasaan yang dilakukan Tergugat X sampai sekarang atas tanah sengketa tidak berdasarkan hukum, setidaknya tidaknya batal demi hukum ;

Bahwa Tergugat XI mendapatkan tanah sengketa dasar jual beli dari Tergugat VIII, namun akhirnya Tergugat XI tidak mengakui lagi kalau tanah sengketa milik Penggugat, melainkan dikatakan bahwa tanah sengketa yang di tempati Tergugat XI adalah tanah yang dibeli dari SYARIFAH SA'ADAH, karena SYARIFAH SA'ADAH telah meninggal dunia maka ahli warisnya yang bertanggung jawab yaitu Tergugat XII dan Tergugat XIII, karena dianggapnya oleh SYARIFAH SA'ADAH tanah sengketa tersebut milik neneknya, yang dijual kepada Kak Mamah, di sini juga Penggugat sangat keberatan, oleh karenanya tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat XI adalah sah hak milik Penggugat dasar pembagian warisan dari Ibu Penggugat ;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut, namun oleh Tergugat II telah membuat surat sanggahan kalau tanah sengketa bukan hak milik Penggugat dan Pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional pernah turun ke tempat/lokasi tanah sengketa dan apa yang disanggah oleh Tergugat II tidak masuk akal atau tidak cocok dengan laporan tersebut. Oleh karena itikad tidak baik Tergugat II di sini Penggugat menderita kerugian baik moriel maupun immaterial yang sampai saat ini pihak Penggugat belum bisa membuat sertifikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional di Langsa ;

Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional di Langsa namun sertifikat tidak kunjung dibuatnya dengan alasan ada sanggahan dari SAYED UMAR (Tergugat

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II). Karena itikad tidak baik Tergugat III yang menyanggah surat Penggugat, maka pihak Penggugat sangat dirugikan ;

Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV yang telah menguasai, menjual, membuat Surat Pernyataan bawa tanah sengketa milik Negara di sini Penggugat menderita kerugian Moriel dan kerugian Immateriel karena kebun/tanah sengketa tersebut telah di kuasai oleh para Tergugat sejak tahun 1975 atau selama 31 tahun lamanya dan di atas tanah sengketa yang dibeli oleh Penggugat dari ibunya sudah ada 3 (tiga) pintu kedai di atas tanah tersebut, kalau disewakan dalam 1 (satu) pintu kedai pertahunnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), atau 3 (tiga) pintu kedai = Rp.6.000.000,- x 31 tahun = Rp.192.000.000,- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;

Bahwa di sini juga Penggugat menderita kerugian moriel dalam pengurusan sertifikat tanah di BPN Langsa baik pulang pergi Langsa Sungai Raya atau sebaliknya yang telah menghabiskan dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), total keseluruhan yang harus ditanggung oleh para Tergugat sebesar Rp.192.000.000,- + Rp.50.000.000,- = Rp.242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah), oleh karenanya mohon para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian tersebut baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng kepada Penggugat ;

Bahwa dikhawatirkan para Tergugat mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain, mohon agar diletakkan sita jaminan Conser-vatoir beslag) ;

Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah yang disengketakan tersebut merupakan bukti yang kuat maupun saksi-saksi yang diajukan kepersidangan nantinya yang tidak dapat dibantah oleh para Tergugat, oleh karenanya mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun adanya upaya hukum banding atau kasasi (Uit Voerbaar bij Voorraad) ;

Bahwa mohon kepada Tergugat I sampai dengan XIV dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;

Bahwa menghukum pula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV segera mengosongkan tanah/kedai sengketa tanpa terikat dengan pihak lain, bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa timbulnya gugatan ini disebabkan oleh perbuatan para Tergugat, untuk itu kepada para Tergugat dihukum pula untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Idi telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 08/Pdt.G/2006/PN.Idi, tanggal 12 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Desa Labuhan Kedai, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Sungai Besar 42 m
- Selatan dahulu dengan tanah kebun SAYED UMAR/ABDUL AZIS, sekarang dengan Jalan Kedai/TPI 14 m
- Timur berbatas dengan Rel Kereta Api dan Kebun SAYED BADRUN 150 m
- Barat dahulu dengan tanah kosong dan Kebun SAYED BAKAR, sekarang dengan Kedai/Rumah SAYED DAHLAN/Alm. HUSNI/PAK SYAMSIAH/ TOKE THALEB/BANG DAIRIN/NANA KAK KHEUP/ SAYED MUHAMAD 150 m

Adalah tanah Pusaka/warisan dari Ibu Penggugat yang menjadi hak Penggugat : sedangkan tanah yang dibeli oleh Penggugat sebelah Selatan dengan ukuran 14 x 40 m, yang batas-batasnya :

- Utara berbatas dengan Kebun Penggugat..... 18 m
- Selatan berbatas dengan Jalan Kedai/TPI..... 14 m
- Timur berbatas dengan Kebun SAYED BADRUN, Rel Kereta Api..... 40 m
- Barat berbatas dengan Kedai ISHAK MALEM, Sekarang dengan Kebun SAYED DAHLAN 40 m

Sudah termasuk ke dalam kesatuan tanah warisan Hak Penggugat sebagaimana ukuran tersebut di atas yaitu panjang keseluruhan tanah warisan dan tanah yang dibeli Penggugat panjang Timur 150 m dan Barat 150 m, sedangkan lebar sebelah Utara 42 m dan Selatan 14 m.

Adalah sah hak milik Penggugat ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa terikat dengan pihak lain kalau perlu dengan bantuan alat Negara ;
4. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
5. Menyatakan bahwa segala surat menyurat atas tanah sengketa yang ada pada para Tergugat baik Surat Pernyataan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Labuhan Kedai Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidaknya batal demi hukum ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebanyak Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 49/PDT/2007/PT.BNA., tanggal 29 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2007 No. 08/Pdt.G/2006/PN.IDI, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah sengketa, sepanjang yang tidak berada dalam kekuasaan Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat XI, adalah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat, kecuali yang menyangkut jual beli atas bagian tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V, Tergugat IX dan Tergugat XI, adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat, kecuali Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat XI, untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
6. Menghukum para Tergugat, kecuali Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Tergugat XI, untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding adalah sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 27 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 08/Pdt.G/2006/PN.IDI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 30 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berat sebelah, di mana para Tergugat dipihak yang sangat dirugikan atas putusan tersebut seharusnya Hakim Tinggi dalam mengambil suatu putusan mempertimbangkan memori banding atau alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat hal ini tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim Tinggi ;
- Bahwa dari persidangan pertama di Pengadilan Negeri Idi yaitu No. 08/Pdt.G/2006/PN-Idi, saksi-saksi yang para Tergugat kemukakan di persidangan sudah menyatakan kalau tanah yang bersengketaan tersebut adalah tanah Negara bebas peninggalan Belanda, dan di Desa Labuhan Keude, terhadap tanah sengketa dimaksud adanya Rumah Candu di dalamnya sehingga dapat disebutkan bahwa tanah

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tidak bertuan jelas menjadi kepunyaan Negara dan para Tergugat menguasainya sudah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sehingga para Tergugat menguasainya ada dasar hukum ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh terlalu tergesa-gesa dalam mengambil suatu putusan sehingga para Tergugat telah di rugikan di mana dalam pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 49/Pdt/2007/PT-BNA tanggal 29 Januari 2009 tidak jelas mengenai pertimbangan hukum mengenai uraiannya, karena mengenai tanah Negara bebas tidak disebutkan oleh Majelis Hakim Tinggi, sedangkan dalam keterangan saksi para Tergugat saat perkara tersebut berada di tingkat pertama Pengadilan Negeri Idi, di mana para saksi Tergugat menyatakan kalau tanah sengketa kepunyaan Negara dan sebagiannya kepunyaan Jawatan Kereta Api atau PNKA dengan mengantongi izin dari Kepala Desa Labuhan Keude maka Tergugat dapat menguasainya, hal ini sudah tentu para Tergugatlah yang harus dilindungi hukum ;
- Bahwa di atas tanah sengketa dahulunya ada rumah Candu dan Kantor Kepala Mukim Sungai Raya, tidak ada alasan kuat kalau tanah sengketa kepunyaan Penggugat, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tentang tanah sengketa kepunyaan Penggugat tidak beralasan hukum, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus dibatalkan demi hukum karena telah merugikan pihak para Tergugat walaupun Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktiannya, sudah lebih tepat pula pembuktian dibebankan kepada pihak Tergugat yang lebih mampu membuktikan pembuktiannya atau putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Maret 1972 No. 549 K/Sip/1971, di mana keterangan saksi-saksi para Tergugat telah dikesampingkan baik di tingkat peradilan pertama maupun di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sehingga para Tergugat pihak yang sangat dirugikan ;
- Bahwa para Tergugat telah memohon kepada Hakim Tinggi Banda Aceh sebelum perkara tersebut di putus untuk dilakukan pengukuran ulang ke tanah sengketa karena alasan para Tergugat tepat menurut hukum di mana pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sebelum perkara diputuskan telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa, yang pengukurannya

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dimintakan pendapat pihak Penggugat saja sedangkan para Tergugat tidak diterima pendapat sehingga pengukuran dilakukan sebelah Utara dengan demikian tanah yang diukur telah masuk ke dalam tanah orang lain di luar perkara ini, seharusnya pengukuran dilakukan Timur Barat, dengan demikian apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi yang telah merugikan para Tergugat di sini para Tergugat memohon kepada Bapak Hakim Agung sebelum perkara ini diputuskan agar dilakukan pengukuran ulang dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur guna melakukan pengukuran atas tanah perkara yang menjadi sengketa ini, di mana nampaknya Majelis Hakim Tinggi dalam hal ini tidak teliti dalam mengambil suatu keputusan, sepatutnya dengan berpedoman kepada surat semula atau grand pengukuran dilakukan sebelah Timur ke Barat, bukan sebagaimana permintaan Penggugat, untuk itu pengukuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi batal demi hukum, dan agar Majelis Hakim Agung untuk dapat memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Idi dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Timur untuk pengukuran ulang terhadap tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut ;

- Bahwa alasan para Tergugat untuk melakukan pengukuran ulang adalah alasan yang sangat tepat dan masuk akal, apabila hal ini tidak dilakukan sudah tentu masyarakat yang terkena/masuk ke dalam tanah sengketa akan keberatan karena tanah sengketa sudah masuk ke dalam tanah milik orang lain, karenanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Tergugat dapat dipertimbangkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2009 No. 49/Pdt/2007/PT-BNA jo putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 12 April 2007 No. 08/Pdt.G/2006/PN.Idi ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam pertimbangannya tidak sejalan dengan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat, di mana dalam memori banding tanggal 01 Mei 2007 telah diuraikan oleh para Tergugat tentang status tanah sengketa, namun yang dikecualikan hanya Tergugat VIII, IX, XI dan Tergugat VII sedangkan Tergugat lainnya tidak dipertimbangkan alasan para Tergugat lainnya yang harus dilindungi hukum pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lebih menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Agung para Tergugat akan lampirkan gambar situasi tanah sengketa sekarang ini sebagai pedoman dalam pengambilan putusan bagi Majelis Hakim Agung (gambar terlampir) ;
- Bahwa para Tergugat bertambah bingung atas putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan amar sebagai berikut :
 - Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
 - Sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan mengambil putusan akhir, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi untuk memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir di persidangan, dan selanjutnya melakukan kembali pemeriksaan setempat (sidang dilokasi tanah sengketa), dengan melakukan pengukuran (sedapat mungkin dengan bantuan Petugas Teknis Pengukuran Tanah dari Kantor BPN setempat) terhadap bagian tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat, dan selanjutnya menuangkan dalam suatu gambar tanah sengketa, sehingga dari gambar tersebut terlihat bagian tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat dan ukurannya masing-masing, setelah nama berita acara pemeriksaan persidangan yang memuat gambar tersebut secepatnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
 - Menangguhkan penentuan biaya perkara hingga putusan akhir ;
- Bahwa dalam hal putusan sela tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak dilaksanakan kewajiban tersebut, di mana dalam putusan sela Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh sudah jelas dalam poin kedua : sebelum mempertimbangkan pokok perkara dan mengambil putusan akhir, memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dan seterusnya ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak melaksanakan hal tersebut sehingga sidang di lokasi tidak dilakukan sebagaimana permintaan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Kejanggalan-kejanggalan inilah yang menjadi keberatan para Tergugat sehingga putusan yang diambil tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di mana dalam pembuktian para Tergugat tidak dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh tidak adil dalam mengoreksi bukti para Tergugat (putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Reg.No. 800 K/Sip/1970) ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tidak mengarah kepada suatu gugatan hal mana para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi sejak dari awal di tingkat pertama dalam sanggahannya/jawaban dan duplik sudah menjelaskan kalau pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak sesuai dengan permintaan para Tergugat, begitu pula dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding telah disampaikan juga, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak memperhatikannya, untuk itu pada upaya hukum yang terakhir yaitu Majelis Hakim Agung yang terhormat, agar dapat kiranya melihat uraian dalam memori kasasi ini dengan cermat sehingga tidak merugikan pihak para Tergugat, dan menolak seluruhnya, sehingga dapat mengambil putusan sendiri di mana tanah sengketa tidak ada ukuran dan batasnya atau putusan Mahkamah Agung tanggal 09 Juli 1973 No. 81 K/Sip/1971 ;
- Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat jelas tumpang tindih dengan tanah para Tergugat di mana Penggugat membeli sebagian tanah sengketa dari orang tuanya yang sesuai dengan grand atas nama SYARIFAH SEHA hal ini menunjukkan kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya tidak teliti sehingga merugikan para Tergugat, seharusnya judex facti Pengadilan Negeri Idi harus dibatalkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh karena tanah yang menjadi sengketa setelah dilakukan pengukuran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi masih ke tanah orang lain, di mana para Tergugat telah membantah kalau tanah sengketa tidak menjurus lagi pada gugatan Penggugat namun Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan yang akhirnya para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi dirugikan dan mohon pula agar Majelis Hakim Agung dapat memperbaiki kedua putusan judex facti tersebut sehingga dapat mengadili sendiri putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1976 No. 707 K/Sip.1973 ;
- Bahwa untuk mempertegas uraian ini para Tergugat dalam pengusahaan tanah sengketa adalah kepunyaan Negara dan sebagian milik PJKa sehingga apa yang dikemukakan Penggugat baik dalam putusan judex facti kedua tingkat peradilan tidak ada dasar hukum, sedangkan para Tergugat menguasainya diketahui dan diakuinya

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya oleh Kepala Desa Labuhan Keude maupun Kepala Mukim Sungai Raya. Untuk itu perlu ketegasan Majelis Hakim Agung guna mengambil putusan akhir sehingga tidak adanya unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi putusan ini ;

- Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh nampaknya memilih dan memilah sebagian para Tergugat di mana dalam amar putusannya : poin ke 2 menyatakan tanah sengketa sepanjang yang tidak berada dalam kekuasaan Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat XI, adalah milik Penggugat, poin 3 menyatakan dan seterusnya oleh Tergugat VII, Tergugat IX dan Tergugat XI adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa poin No. 2 di atas sudah jelas kalau para Tergugat tidak pernah menguasai tanah sengketa, sedangkan yang para Tergugat kuasai adalah tanah Negara bukan tanah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ;
- Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh sangat keliru dalam putusannya di mana dalam pertimbangannya Penggugat/Terbanding telah dimenangkan atas gugatannya sedangkan fakta yuridis tidak memenuhi syarat, di mana tanah yang menjadi sengketa bukan sama sekali kepunyaan Penggugat melainkan kepunyaan pemerintah/Negara dan sebagian kepunyaan PJKA, jelas di sini keputusan yang tidak akurat sehingga disimpulkan sebagai putusan rekayasa, untuk itu para Tergugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi memohon agar terbuka hati Majelis Hakim Agung untuk memeriksa dengan teliti sehingga dapat merumuskan suatu putusan yang betul-betul adil dengan memihak kepada siapapun juga sehingga mencerminkan peradilan bersih dan berwibawa ;
- Bahwa para Tergugat terpaksa ulangi tentang tumpang tindih mengenai kepemilikan surat antara Penggugat dan para Tergugat oleh karena itu judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak adanya asumsi dalam penelaahan tentang bukti-bukti begitu juga dengan memori banding yang pernah para Pembanding ajukan tidak ada pertimbangan sama sekali, untuk itu para Pemohon Kasasi memohon agar Bapak Majelis Hakim Agung yang terhormat dapat kiranya memberikan suatu putusan yang betul-betul adil dan bijaksana ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, di mana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa bukti P I berupa foto copy surat afdeling odsthest Van Atjeh Onder afdeling langes landschap soengai raya Nomor 15 tanggal 01 Agustus 1941 yang dihubungkan dengan bukti P II berupa foto copy surat keterangan jual tanggal 31 Mei 1975.

Demikian pula dari hasil pemeriksaan terjadi dihubungkan dengan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebahagian, sedang para Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XIII, XIV, semuanya tidak mengajukan alat bukti dipersidangan begitu juga tidak mengajak saksi yang untuk menguatkan sanggahnya, sehingganya bahwa para Tergugat tidak dapat mempertahankan bantahannya. Apalagi keberatan Pemohon Kasasi tersebut, adalah merupakan sekedar pengulangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak berten-tangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SAYED SADLI bin SAYED IBRAHIM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum mem-bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **AHLI WARIS ALM. SYARIFAH SA'ADAH : SAYED SADLI bin SAYED IBRAHIM**, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **SAYED HASAN bin SAYED YUSUF,**
2. **SAYED UMAR bin SAYED YUSUF,**

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYARIFAH AZIZAH** binti **SAYED YUSUF**,
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** Cq. **MENTERI DALAM NEGERI** Cq. **GOVERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM** Cq. **BUPATI ACEH TIMUR** Cq. **CAMAT SUNGAI RAYA** Cq. **KEPALA DESA LABUHAN KEDAI DI SUNGAI RAYA**,
5. **ANDI bin YAHYA**,
6. **B A I R U L**,
7. **A Z I S**,
8. **AHLI WARIS ALM. SAYED BADRUN, SAYED USMAN bin SAYED BADRUN**,
9. **TENGKU RUSLI**,
10. **USMAN bin MALEM**,
11. **KAK MAH binti SALEH**,
12. **AHLI WARIS ALM. SYARIFAH SA'ADAH :**
 - ii. **SYARIFAH NUR ATMAL binti SAYED IBRAHIM**,
13. **USMAN MONJA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 Nopember 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd

H. Abbas Said, SH. MH

K e t u a :

Ttd.

R. Imam Harjadi, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi :

1. M a t e r i a l Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp. 489.000,-
- J u m l a h Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2918 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)